

# BAPPEDA

Kabupaten Barito Selatan



Home / Sejarah

## Sejarah

**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**, disingkat Bappeda, adalah lembaga teknis daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati/Wali kota melalui Sekretaris Daerah. Badan ini mempunyai tugas pokok membantu Gubernur/Bupati/Wali kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di bentuk berdasarkan pertimbangan:

- a. Bahwa dalam rangka usaha peningkatan keserasian pembangunan di daerah diperlukan adanya peningkatan keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan daerah.
- b. Bahwa dalam rangka usaha menjamin laju perkembangan, keseimbangan dan kesinambungan pembangunan didaerah, diperlukan perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah dan terpadu

### Sejarah Bappeda

- Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1964 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Pembangunan Daerah disingkat BAKOPDA.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 tahun 1969
- Keputusan Presiden Nomor 4 tahun 1969
- Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1974, tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).
- Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980. Tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah<sup>[1]</sup>
- Keputusan Mendagri Nomor 362 tahun 1997, tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.

- Keputusan Mendagri Nomor 185 tahun 1980, tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II.

## Fungsi Bappeda

Salah satu beberapa fungsi kerja BAPPEDA adalah:

- 1. BAPPEDA mempunyai fungsi penyelenggaraan penelitian dibidang pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan, dalam rangka pengembangan pembangunan secara umum.
- 2. Penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah.
- 3. Penyusunan REPELITA daerah
- 4. Penyusunan Program Tahunan Daerah
- 5. Pelaksanaan kerjasama penelitian dan perencanaan pembangunan daerah dengan lembaga perguruan tinggi dan lembaga lain baik pemerintah maupun swasta.
- 6. Pengkoordinasian, perumusan dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- 7. Pemantauan dan evaluasi, penelitian dan perencanaan pembangunan daerah.
- 8. Penyelenggaraan tugas pembantuan.
- 9. Pengelolaan kesekretariatan dan urusan rumah tangga BAPPEDA.
- 10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan.

## Struktur organisasi

- 1. Kepala badan
- 2. Sekretaris
- 3. Bidang dan Sub Bidang

## Referensi

[Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980](#)

Sumber : [Wikipedia](#)

## Search

Search

## Recent Posts



## Recent Comments

No comments to show.

## Archives

No archives to show.

## Categories

No categories

Copyright © 2024 BAPPEDA | Ace News by Ascendoor | Powered by WordPress.